

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam keberadaannya di Indonesia memiliki peranan yang penting. Desa tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak penduduk, tetapi desa juga menentukan dalam tatanan politik, sosial , dan ekonomi secara Nasional di Indonesia.

Didalam masyarakat desa juga masih banyak dirundung permasalahan salah satunya adalah permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat desa yang relatif masih rendah. Masih banyak terdapat angka kemiskinan yang ada di masyarakat desa yang tentunya harus segera diselesaikan agar masyarakat di desa dapat memperoleh kesejahteraan yang layak untuk didapatkan. Data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2021 tingkat kemiskinan berada ada angka 27,54 juta orang, jika dibandingkan dengan bulan september 2020 menurun 0,01 juta orang. Tingkat kemiskinan yang ada di perdesaan pada bulan september 2020 sebesar 13,20 persen, menurun pada bulan Maret 2021 menjadi 13,10 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan pada bulan Maret 2021 sebesar

15,37 juta orang, menurun 145,0 ribu orang jika dibandingkan pada bulan september 2020 yang berada pada angka 15,51 juta orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp349.474,00 (73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.051,00 (26,04 persen).<sup>1</sup>

Meskipun angka kemiskinan di perdesaan menurun tetapi tetap harus ditingkatkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat agar Indonesia khususnya diperdesaan terbebas dari kemiskinan. Perkembangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa setelah masa kemerdekaan mengalami beberapa perubahan. Telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang ini dirasa belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan desa.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 5 Oktober 2021 Pukul 21.15  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>.

satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang ditur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan mesyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ditur Dengan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintahan desa merupakan salah satu garis terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia guna memperoleh kesejahteraan yang adil dan makmur. Pemerintahan desa langsung terjun berada di tengah masyarakat yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan di Indoensia. Didalam desa terdapat hak-hak yang digunakan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat, hak tersebut adalah hak asal usul dan hak tradisional. Dengan adanya hak ini maka menjadi sangat penting peranannya dalam mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia setelah kemerdekaan yaitu terciptannya masyarakat indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan pembangnan nasional yang berbasis pada desa.

Dengan dilaksanakannya pembangunan nasional yang berbasis desa memberikan semangat baru guna memberdayakan masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan kuat. Oleh karena itu desa dalam peranannya di pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara yang harus segera diberdayakan<sup>3</sup>. Peraturan perundang-undangan lama yang

---

<sup>2</sup> Pasal 18 B Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Setara Pres, hal 212.

mengatur tentang desa dirasa belum mengalami banyak perubahan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu diberlakukanlah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini maka munculah semangat baru di masyarakat. Terdapat berbagai kebijakan didalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan umum. Dengan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pada kemandirian diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa tersebut memiliki sikap, keterampilan, perilaku, dan kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa<sup>4</sup>.

Semenjak disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini maka didapatkan didalamnya terdapat tujuan peraturan desa guna memperoleh kesejahteraan di masyarakat. Tujuan tersebut diatur dalam pasal 4 undang-undang desa yaitu dengan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

nasional<sup>5</sup>. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau welfare of all. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda. Ini bisa dipahami dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah satunya ialah QS Al-An'am 82,

لَا مَنُؤُا أَوْ لَمِي لِيْسُوْا أَلَا بِي مَانِهِمْ يَظْلَمُوْنَ أَوْلِيْكَ لَمَالُ أَمْ نُوْهُمُ هَ تَدُوْنَ

*“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al-An'am 6: 82)<sup>6</sup>.*

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. (2015). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Hadi Media Kreasi. Hlm 138

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut Desa memperoleh kedudukan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara integral bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah. Berdasarkan Pasal 19 undang-undang desa, desa memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi: a) kewenangan berdasarkan asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; d) penugasan kewenangan lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Keempat kewenangan tersebut di atas secara langsung membawa dampak yang besar bagi perangkat desa untuk dapat menjalankan dan mengelola kewenangan tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga akan memberi manfaat yang besar bagi desa secara keseluruhan. Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa yaitu a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas masyarakat desa; c) mengembangkan kehidupan demokrasi; d) mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; e) memberikan dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat desa. Wewenang, hak dan kewajiban desa tersebut memunculkan banyak harapan, tantangan juga kekhawatiran yang bermuara pada tuntutan terhadap meningkatnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa juga harus melalui beberapa tahapan, terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Di Indonesia terdapat banyak sekali desa dan kelurahan. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 ini di Indonesia untuk jumlah desa sekitar 83 820 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh) desa<sup>7</sup>. Di Kabupaten Karanganyar sendiri terdapat 17 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Tawangmangu. Di Kecamatan Tawangmangu terdapat beberapa desa yang salah satunya adalah Desa karanglo. Desa karanglo sendiri

---

<sup>7</sup> Badan pusat statistik, *Op. Cit*

merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan tawangmangu yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Matesih. Desa karanglo sendiri memiliki luas wilayah sebesar 185.8 Ha dengan jumlah penduduk 3.810 jiwa terdiri dari 1241 jumlah KK, dengan mayoritas penduduknya sebagai petani, dan wiraswasta.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa karanglo berlandaskan pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah desa Karanglo dalam penyelenggaraan pemerintahanya hanya mengandalkan pada pendapatan asli desa, dan alokasi dana desa dari kabupaten. Dalam hal pembangunan hanya sebatas hanya berasal dari swadaya dari masyarakat. Masyarakat desa karanglo dalam melaksanakan pembangunan dana yang berasal bersumber dari masyarakat desa sendiri. Dan juga dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak ada pendampingan langsung dari pemerintahan desa. Masyarakat berinisiatif sendiri dalam hal pengolahan berbagai macam usaha kecil menengah. Hal tersebut membuat jalannya usaha kurang efektif karena kurangnya pendampingan dari pemerintahan desa. Dalam hal kesejahteraan perangkat, kepala desa dan perangkat belum menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya.

Dengan adanya beberapa fenomena masalah tersebut di atas, maka penulis ingin bermaksud untuk meneliti tentang hal-hal tersebut. Dengan ini maka penulis akan membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi yakni dengan judul "TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014



TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti telah menarik beberapa pokok permasalahan untuk mengkaji lebih mendalam serta sesuai dengan judul diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karanglo?
2. Bagaimana dampak yang timbul dari dilaksanakannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap masyarakat di desa Karanglo?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Desa di Desa Karanglo.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari disahkannya Undang-Undang Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Karanglo.

## **D. Manfaat**

Diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dari penulisan penelitian ini adalah memberikan referensi dan **pengetahuan** yang bermanfaat dibidang Hukum Tata Negara, mengenai pelaksanaan undang-undang desa di desa Karanglo pada khususnya, dan pada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan memeberikan sumbangan pemikiran bagi perangkat desa, dan masyarakat desa Karanglo terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di Desa Karanglo.

#### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>8</sup> Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Dengan memiliki banyak sekali memiliki keberagaman, mulai dengan banyaknya pulau, agama, bahasa, adat istiadat, suku dan lain-lain. Dengan banyaknya keberagaman tersebut maka diperlukan suatu pengaturan yang dapat mengatur semua kepentingan melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman negara agar senantiasa terciptanya persatuan dan kesatuan di Negara Republik Indonesia.

Dalam negara kesatuan terdapat dua sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan bersistem sentralisasi dan sistem pemerintahan bersistem

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945

desentralisasi. Pertama yaitu Negara kesatuan dalam sistem sentralisasi yaitu pemerintah pusat mengatur secara langsung segala urusan pemerintahannya, sedangkan pemerintah daerah melaksanakan instruksi yang diberikan dari pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu negara kesatuan bersistem desentralisasi, yaitu daerah-daerah diberikan kewenangan secara langsung dari pemerintahan pusat untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah.

Di Indonesia sendiri sistem yang digunakan adalah sistem pemerintahan desentralisasi. Dengan sistem ini maka daerah-daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemegang kekuasaan daerah seperti gubernur, bupati, walikota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Semenjak berlakunya otonomi daerah maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Peraturan mengenai desa telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. kewenangan desa yang dimaksud tertera Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 “ Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa ini maka diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa diperlukan upaya dalam pembangunan desa itu sendiri, baik dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut, menekan angka kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi desa, pembangunan potensi ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan lain-lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian deskriptif. Dengan digunakannya jenis penelitian deskriptif maka diharapkan dapat membahas dan mendeskripsikan karakter individu, gejala, dan keadaan di lapangan. Tentunya dengan analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya di masyarakat, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal, dalam hal ini adalah melakukan penelitian tentang kesejahteraan desa pasca lahirnya undang-undang desa dan mengungkap dan membahas fakta-fakta sebenarnya di lapangan.

## 2. Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, Pendekatan yuridis-empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode Pendekatan yuridis-empiris yang mana pendekatan yuridis tersebut melihat secara langsung ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan empiris yaitu melihat dari aspek-aspek kenyataan yang ada di masyarakat yaitu tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karanglo, sesuai dengan kondisi di lapangan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian). Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain: seperti hasil wawancara, observasi, dan diskusi.<sup>9</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karanglo, dan tokoh masyarakat Desa Karanglo yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M.Ali Sodik, M.A, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 68

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini, diantara alain adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
- c) Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa
- e) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman penggunaan pembangunan desa
- f) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan

objek penelitian skripsi, yang mana tulisan-tulisan tersebut digunakan oleh peneliti dalam landasan teori sebagai pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas sesuatu masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan melakukan observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai kesejahteraan desa di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Untuk mempermudah penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sehingga diharapkan kevalidan data dan keabsahan datanya, adapun beberapa teknik pengumpulan data digunakan beberapa metode diantaranya adalah:

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, sedangkan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. Studi pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti tesis, skripsi, maupun jurnal hukum yang berkaitan tentang kesejahteraan desa.

b. Pengamatan/Observasi

Pengamatan/observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan/observasi berfokus pada kesejahteraan desa dalam pemerintahan Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat kajian teoritis berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, mencakup mengenai negara kesatuan, system



desentralisasi, otonomi daerah, undang-undang desa, pelaksanaan pemerintahan desa, dan kesejahteraan desa.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimana implementasi undang-undang desa di Desa di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta akan mendapatkan hasil yang siap ditulis serta analisis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam laporan hasil penulisan skripsi ini.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan memuat simpulan dan saran yang berkaitan terhadap semua hal yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta masukan atau saran bersifat membangun yang akan berguna pada masyarakat luas.